

## **LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

**2012**

**PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2012, BN RI NO. 489**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN SEKRETARIAT  
JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan KPU diperlukan peningkatan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
  - Bahwa untuk mendukung proses monitoring dan audit pengadaan secara efisien dan efektif membutuhkan akses informasi yang akurat.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2012 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi, Unit LPSE Sekjen KPU, Pengarah, Kepala LPSE, Sekretariat, Bidang registrasi dan verifikasi, Bidang layanan pengguna, Bidang pelatihan dan sosialisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.**

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 7 Mei 2012.